

Lampiran Keputusan Direktur RSUD dr Sadikin Kota PARIAMAN

Nomor : 800/ 07 /KEP/RS-SDK/2023

Tanggal : 16 Januari 2023

27. STANDAR PELAYANAN PASIEN RADIOLOGI

NO.	KOMPONEN PENILAI	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2008 tentang Perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2007 tentang Keselamatan Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik8. Peraturan Walikota PARIAMAN Nomor 69 tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dr Sadikin Kota PARIAMAN9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
2.	Persyaratan	Pasien BPJS dan Umum : <ol style="list-style-type: none">1. Surat Pengantar Foto Thorax dan data pasien lengkap2. Persyaratan Jaminan (Peserta BPJS)3. Surat Jaminan Pelayanan Sesuai jenis asuransi (Peserta Asuransi)
3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien membawa surat pengantar pemeriksaan radiologi2. Petugas menerima berkas dan mencatat register pasien3. Petugas melakukan pemeriksaan pada pasien sesuai nomor antrian4. Petugas melakukan prosesing film5. Dokter spesialis radiologi melakukan

		penilaian hasil 6. Petugas menyerahkan hasil kepada pasien
4.	Jangka Waktu Pelayanan	Lama waktu pemeriksaan : 30 menit Lama waktu pembacaan hasil : 3-4 hari
5.	Biaya/ Tarif	1. Pasien BPJS : Ditanggung BPJS 2. Pasien Umum : Rp. 80.000 (Sesuai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan)
6.	Produk Pelayanan	Layanan Pemeriksaan Radiologi
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran 2. Telepon dan SMS : Ibu. Melani Razuli (0852 6331 1991) 3. Email (rsudsadikin@gmail.com) 4. Website (rsudsadikin.pariamankota.go.id) 5. Instagram (sadikin_RSUD) 6. Facebook (RSUD dr Sadikin Kota Pariaman) 7. Datang langsung ke unit pengaduan 8. Span Laporan
8.	Sarana & Prasarana/ Fasilitas	1. Pesawat X-Ray 2. BMHP Radiologi 3. Komputer dan Buku Register 4. APD 5. Form Surat Hasil Pembacaan
9.	Kompetensi Pelaksana	Petugas Ruang Radiologi : Profesi Dokter Spesialis Radiologi Profesi Radiografer
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh : 1. KSM Radiologi 2. Kepala Ruangan Radiologi 3. Kasi Pelayanan Medis, Non Medis dan Penunjang Medis 4. SPI 5. Direktur
11.	Jumlah Pelaksana	5 Personil, yang terdiri dari : 1 Orang Dokter Spesialis Radiologi 4 Orang Radiografer
12.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya Kebijakan Direktur 2. Adanya SOP 3. Kepastian Persyaratan 4. Kepastian Biaya 5. SDM yang kompeten di bidangnya

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan sesuai prosedur yang berlaku 2. Diwujudkan dalam kualitas pelayanan prima yaitu pelayanan yang diberikan oleh petugas yang terampil, cepat, santun serta berkompeten dalam bidang tugasnya 3. Menjamin kerahasiaan pasien
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi Standar Pelayanan 2. Laporan bulanan pelayanan 3. Survei kepuasan masyarakat 4. Indikator mutu unit 5. Tindak lanjut pengaduan

Plt. DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

dr. SADIKIN KOTA PARIAMAN



dr. Anung Respati, MKM

NIP. 19670809 199703 2 003